

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK
DIBAWAH UMUR
UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN**

Mustika Mega Wijaya, SH., MH
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor

ABSTRAK

Di era globalisasi ini Setiap warga negara harus siap menghadapinya begitu juga anak. Ada banyak aspek positif yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang dan belajar mereka, akan tetapi banyak juga aspek negatif yang harus diwaspadai. Aturan hukum tentang perlindungan anak ini sudah ditetapkan, oleh karena itu penegakan hukumnya dibutuhkan peran orang tua, masyarakat, sekolah, pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang layak terhadap perkembangan jiwa anak. Anak adalah masa depan bangsa. Karena merupakan masa depan bangsa, maka anak perlu mendapat perhatian khusus demi pertumbuhan dan perkembangan dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat. Usia 18 tahun menjadi penentuan batas usia anak di bawah umur menurut hukum pidana dan 21 tahun menurut hukum perdata. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidak mendapat pendidikan. Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan, UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, secara eksplisit banyak mengurai perlindungan anak dalam pendidikan. Meski secara normatif negara telah menunjukkan komitmennya dalam bentuk konstitusi dan regulasi, namun beragam pelanggaran hak pendidikan masih terus terjadi dengan berbagai variasi dan polanya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, anak

A. PENDAHULUAN

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, menyisakan cerita tragis tentang nasib anak- anak bangsa ini. Sehingga tidak sedikit anak- anak menjadi korban putus sekolah. Anak adalah penerus generasi dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan Nasional.

Hak anak-anak yaitu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan negara berkewajiban memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan namun pada kenyataannya, pemerintah belum memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Mulai dari besarnya biaya pendidikan yang membuat pendidikan yang berkualitas tak dapat di jangkau oleh masyarakat menengah kebawah. Anak merupakan aset bangsa, pendidikan juga merupakan aset bangsa namun dalam pengertian yang lain pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa

semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Hal ini yang mejadikan pendidikan dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategi dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. oleh karena itu, pendidikan anak merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan karena didalamnya terdapat nasib masa depan bangsa dan negara.

Permasalahannya sekarang ini Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak dalam mendapatkan pendidikan di Indonesia. Bagaimana tugas negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya amanat nasional sebagai diamanatkan dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 yakni: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia mewujudkan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendapat lain mengatakan tujuan dari pendidikan adalah salah satu komponen pendidikan yang berupa rumusan tentang kemampuan yang harus dicapai peserta didik dan berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan. Pendidikan nasional juga mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Akan tetapi kondisi pendidikan di Indonesia semakin memprihatinkan jika kita memperhatikan berbagai macam dan bentuk pelanggaran atau penyimpangan Pelanggaran yang dilakukan dari betuk pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang patut disebut sebagai skandal dalam dunia pendidikan oleh karna itu pendidikan kita mengalami banyak sekali kelemahan.

B. PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.¹Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Prinsip perlindungan anak yaitu :

- Non diskriminasi
- Kepentingan terbaik bagi anak
- Kelangsungan hidup & tumbuh kembang anak;
- Penghargaan terhadap anak

¹ Modul, *Strategi Pembelajaran TK*, 2010, Hal.4

Hak anak

- Hak Hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Memperoleh pendidikan dan pengajaran
- Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi eksploitasi baik ekonomi maupun seksual penelantaran kekejaman dan penganiayaan ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya termasuk kebutuhan khusus lainnya.
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum.

Kewajiban anak

- Menghormati orangtua, wali, dan guru
- Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- Mencintai tanah air bangsa dan negara
- Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya
- Melaksanakan etika dan akhlak mulia

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya amanat nasional sebagai diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pendapat lain mengatakan tujuan dari pendidikan adalah salah satu komponen pendidikan yang berupa rumusan tentang kemampuan yang harus dicapai peserta didik dan berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan.

Pendidikan nasional juga mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Akan tetapi kondisi

pendidikan di Indonesia semakin memprihatinkan jika kita memperhatikan berbagai macam dan bentuk pelanggaran atau penyimpangan. Pelanggaran yang dilakukan dari betuk pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang patut disebut sebagai skandal dalam dunia pendidikan oleh karna itu pendidikan kita mengalami banyak sekali kelemahan.

Tujuan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 (Pasal 5 ayat 1) tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dari kata “setiap warga negara” mengartikan bahwa anak sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undangundang No. 23 Tahun 2002 (Pasal 9 ayat 1) tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya.

Namun pada realitasnya pendidikan anak sampai saat ini di negara Indonesia belum merupakan suatu prioritas bersama antar pemerintah, masyarakat dan orang tua, banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah biaya pendidikan yang semakin tinggi, bahkan sekarang ini pendidikan yang berkualitas sangat erat dengan biaya yang

tinggi. Malah dari tahun ke tahun biaya pendidikan semakin meningkat. Tidak ada yang salah dalam pernyataan tersebut karena seperti itulah keterkaitan antara pendidikan yang baik maka biayanyapun harus baik juga atau tinggi namun, akan menjadi salah jika pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas atas saja yang mampu membayarnya.

Perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan demikian, konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia. Pada Tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yang didalamnya juga tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian, tiga tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Perlindungan Anak ini di maksud sebagai Undang-Undang payung hukum (*umbrella's law*) yang mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsideransi hukumnya justru tidak mencamtumkan konvensi hak anak sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada

landasan hukum ratifikasi konvensi hak anak yang menggunakan instrument hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya dari pada Undang-undang. Meskipun demikian, substansi konvensi hak anak dapat diadopsi sebagai materi Undang-undang, seperti penggunaan asas dapat diadopsi sebagai materi Undang-undang, seperti penggunaan dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Anak.²

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak karena Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsabangsa tentang hak anak. Penjelasan Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan meski Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan

² Rika saraswati " *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*" PT citra aditya bakti bandung (hal 15)

yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.³

Pengertian hak anak atas pendidikan seharusnya dikembalikan pada pengertian dan pemahaman dasar tentang apa itu hak asasi manusia itu sendiri. Hillary Rodham menyatakan bahwa konsep dasar dari substansi hak-hak anak sebagai HAM merupakan suatu selogan dalam proses pencapaian suatu pengertian dan pemahaman hakiki dari hak-hak anak itu sendiri. Sebagai suatu proses, pengertian dan pemahaman hak-hak asasi anak sebagai bagian dari HAM mengalami perubahan substantif berdasarkan evolusi dan revolusi waktu dari konsep perlindungan (*protection*) keotonomi (*outonomy*) dari konsep ketidakmatangan mental dan fisik (*nurturance*) menjadi kematangan pribadi dalam penentuan sikap dan nasibnya sendiri (*self determination*), serta dari konsep (*welfare*) ke keadilan (*justice*).⁴ Perubahan ini sangat menentukan corak pengakuan, pemenuhan, perlindungan serta penegakan hukum dari hak-hak anak disetiap Negara, demikian juga yang terjadi di Indonesia yang masih mengambil jalan tengah diantara perubahan-perubahan tersebut.

³ Ibid (hal 24)

⁴ H.Muladi”Hak asasi manusia” PT refika aditama bandung (hal.210)

Perubahan orientasi substansi tersebut memiliki implikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan teknis operasional untuk pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak yang dilakukan oleh Negara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti: apa yang harus kita, (orang dewasa) dan negara lakukan jika anak-anak memiliki hak asasi apakah hak-hak anak itu penting jika kenyataannya anak-anak tidak bisa melaksanakan hak-hak asasinya, siapakah anak itu sendiri dan bagaimana peran dan posisi orang tua dan Negara menginterpretasikan kepentingan terbaik anak.

Di dalam batang tubuh UUD 1945 ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah hak atas pendidikan itu sendiri. Hak atas pendidikan dimiliki oleh:

A. Setiap orang

Hak atas pendidikan bagi setiap orang dapat kita lihat di dalam pasal 28. Hak yang tercantum di sana antara lain adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya. Artinya, proses semua orang untuk mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara. Dengan kata lain, hak-hak tersebut sifatnya dipenuhi oleh yang memiliki hak, karena kata-kata mengembangkan dan memajukan di sini ditujukan pada warga Negara yang

melakukannya. Namun Negara tetap harus melindunginya (*to protect*) dan menghormati (*to respect*) terhadap hak tersebut.

B. Setiap warga Negara

Sementara hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tercantum di dalam pasal 31. Dalam pasal ini, secara tegas dinyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat 1). Berbeda dengan sifat yang dimiliki pada hak atas pendidikan bagi setiap orang. Karena hak atas pendidikan bagi seluruh warga Negara, adalah untuk mendapatkan. Artinya, ada kewajiban pemerintah untuk membuat warga negaranya mendapatkan pendidikan. Di sini kita melihat bahwa hak atas pendidikan itu akhirnya dalam penyelenggaraannya menjadi kewajiban pemerintah. Masih didalam pasal yang sama, namun di ayat yang berbeda (Pasal 31 Ayat (2)), kita dapat melihat bahwa pendidikan bukan saja hak bagi seluruh warga negara, tetapi juga merupakan kewajiban bagi warga Negara, khususnya pendidikan dasar Sembilan tahun. Dan dengan tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal pembiayaannya.; Hal ini dipertegas dengan pengaturan

pada ayat-ayat selanjutnya secara terangterangan menyebutkan kewajiban Negara, bahkan mencantumkan nominal persen yang harus dialokasikan untuk pendidikan dari APBN nya yaitu dua puluh persen. Hal ini memperlihatkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak atas pendidikan bagi warga negaranya. Selain itu, di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar ini, juga ditegaskan mengenai fungsi pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi tujuan dari Negara. Hal lain yang menarik adalah bahwa pendidikan tidak semata-mata ditujukan untuk transfer ilmu pengetahuan saja, melainkan juga harus mengandung muatan peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini merupakan payung hukum yang mengatur mengenai keseluruhan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Visi misi pendidikan, kurikulum, hingga tata kelola pendidikan kita bersumber dari Undang-undang ini.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat. Itulah tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan

bangsa. Tanggung jawab Negara begitu besarnya di bidang pendidikan yakni menjamin agar warga negaranya cerdas dan memperoleh akses pendidikan.

Maksud dari mencerdaskan kehidupan bangsa tidak semata-mata memfasilitasi tersedianya sarana pendidikan saja. Namun lebih dari itu, Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan membuat suatu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui bahwa pendidikan adalah hak warga negara yang merupakan hak asasi manusia. Secara khusus Undang-Undang Dasar 1945 mengatur persoalan pendidikan ini dalam Pasal 31 dan 28. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pendidikan adalah hak warga negara sekaligus kewajiban negara untuk menjamin pemenuhannya.

“Pendidikan untuk Semua” yang dideklarasikan di konferensi Jomtien di Muangthai tahun 1990 dan Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia Artikel 29 yang berbunyi: “Tujuan pendidikan yang benar bukanlah mempertahankan ‘sistem’ tetapi memperkaya kehidupan manusia dengan memberikan pendidikan lebih

berkualitas, lebih efektif, lebih cepat dan dengan dukungan biaya negara yang menanggungnya” Konstitusi juga melindungi hak untuk mendapatkan pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Pasal 31.

Dalam peningkatan cita-cita pendidikan maka pemerintah membuat suatu dinamika disentralisasi pendidikan dimana mengantarkan pendidikan pada kemajuan ekonomi suatu bangsa, bahkan mengantarkan kemajuan sains dan teknologi modern. A. Malik Fadjar menegaskan bahwa pendidikan merupakan aspek fundamental ke arah resolusi proplem peradaban dan kemanusiaan, karena peran fungsinya dalam mengantarkan manusia yang berbudaya beradab tak dapat di bantah.⁵ Dengan demikian, pada akhirnya pendidikan sebagai kegiatan yang terpusat pada pembangunan sumber daya manusia dan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Akan tetapi kondisi pendidikan di Indonesia semakin memprihatinkan jika kita memperhatikan berbagai macam dan bentuk pelanggaran atau penyimpangan. Pelanggaran yang dilakukan dari bentuk

⁵Mujamil Qomar”*Kesadaran pendidikan*” Jogjakarta: Ar ruzzmedia pers , 2012,hal 25-26

pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang patut disebut sebagai skandal dalam dunia pendidikan oleh karna itu pendidikan kita mengalami banyak sekali kelemahan.

Penyebab rendahnya pemenuhan hak pendidikan warga negara adalah bukan karena terbatas masalah dana, melainkan lebih kepada komitmen serta kemauan pemerintah dan DPR dalam menggunakan dana APBN untuk sektor pendidikan. harus ada kejelasan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi tidak boleh menjadi alasan pembenar terhadap tidak meratanya akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dalam melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dan mengembangkan budaya ilmu pengetahuan di daerah.

C. PENUTUP

Merupakan hak setiap warga Negara Indonesia untuk mendapat pendidikan. termasuk didalamnya adalah anak-anak yang dijamin oleh konstitusi dan diakui secara

internasional. Partisipasi dari semua pihak sangat diharapkan guna terwujudnya pendidikan yang murah dan berkualitas. Pendidikan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena pendidikan merupakan hak dan bukan kewajiban.

Perlindungan mengenai hak anak dalam mendapatkan pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Pasal 28E Pasal 31. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 46. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 9 Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50 Pasal 52 Pasal 53 pada dasarnya memiliki wilayah pengaturan yang berbeda-beda. Namun hendaknya terjadi suatu konsistensi di dalam perspektif keseluruhan Undang-undang tersebut. Karena, perspektif merupakan suatu cara pandang yang mendasar, yang menjadi pedoman dari bagaimana Negara merumuskan arah-arah kebijakannya.

Tugas negara dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak adalah *Pertama*, bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga Negara. Artinya, seluruh warga Negara, bahkan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dengan prinsip non diskriminasi, baik jenis kelamin,

gender, Suku, Ras, Agama, juga kelas ekonomi, termasuk untuk warga Negara yang memiliki kebutuhan khusus (*difable*). *Kedua*, bahwa Pendidikan merupakan hak warga Negara, yang artinya pemerintah sebagai penyelenggara Negara wajib untuk menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan tersebut mencakup pendanaan, serta pelayanan publik untuk menyelenggarakan pendidikan itu sendiri.

DAFTAR PUSKATA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 1979
tentang kesejahteraan Anak.

_____, Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan
Anak.*

_____, Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan
Anak*

_____, Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem
Pendidikan Nasional.*

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2008 *tentang Wajib Belajar.*

Abu huraerah, 2012. *Kekerasan terhadap anak*, cet. 3, bandung:
Nuansa cendekia.

Bambang sunggono. 2011. *Metodologi penelitian hukum*. cet 12,
jakarta, Rajawali.

H.Muladi *Hak asasi manusia*, cet, 3 bandung: PT Refika aditama.

Mujmil Qomar. 2012. *Kesadaran pendidikan*, cet 1 Jogjakarta: Ar
ruzzmedia pers.

Modul , 2016. *Strategi pembelajaran TK* dinas pendidikan jawa barat.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonedia*. cet 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Waluyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Cet 1, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

